

---

## **Penerapan Pencatatan Akuntansi Berdasarkan PSAK 45 pada Masjid Al-Islah Cisaat Sukabumi**

**Muhammad Zaky<sup>1</sup>, Ebah Suaebah<sup>2</sup>**

Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

e-mail: [1zaky86muhammad@gmail.com](mailto:1zaky86muhammad@gmail.com), [2assuaebahcv@gmail.com](mailto:2assuaebahcv@gmail.com)

Corresponding author: [zaky86muhammad@gmail.com](mailto:zaky86muhammad@gmail.com)

---

### **Informasi Artikel:**

Terima: 07-11-2024

Revisi: 20-11-2024

Disetujui: 10-12-2024

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan teknik deskriptif. Tujuan penelitian untuk mengetahui Penerapan Pencatatan Akuntansi Berdasarkan PSAK 45 Pada Masjid Al-Islah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Data penelitian ini yang digunakan adalah data primer dan data sekunder melalui observasi, wawancara, dan literatur-literatur serta dokumentasi mengenai Masjid Al-Islah Cisaat Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk laporan keuangan Masjid Al-Islah Cisaat Sukabumi berdasarkan analisis data yang dilakukan peneliti, temuan penelitian menunjukkan bahwa staf akuntansi Masjid Al-Islah masih memiliki kesenjangan pengetahuan dan keahlian, sehingga laporan keuangan Masjid belum dapat disajikan sesuai dengan PSAK No. 45. Untuk laporan keuangannya staf akuntansi Masjid wajib menggunakan PSAK No. 45 dalam menyampaikan laporan keuangannya. Untuk Laporan posisi keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45, Masjid Al-Islah jumlah aktiva Rp. 23.500.000 sesuai dengan Jumlah Kewajiban dan Saldo dana. Laporan aktivitas Aset bersih dan untuk Laporan Arus Kas Rp 11.500.000. Dengan menggunakan laporan PSAK No. 45 ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan masjid Al-Islah Cisaat Sukabumi.

**Kata Kunci:** *Laporan Keuangan Masjid, PSAK No 45, Masjid Al-Islah*

### **ABSTRACT**

*This study utilizes a qualitative research approach with a descriptive strategy. The aim of the study is to examine the implementation of accounting records in compliance with PSAK 45 at Al-Islah Mosque, Cisaat District, Sukabumi Regency. This study employs primary and secondary data gathered from observations, interviews, and the literature and material pertaining to the Al-Islah Cisaat Mosque in Sukabumi. The study's findings demonstrate that the financial report of the Al-Islah Mosque Cisaat Sukabumi, as evaluated by the researcher, exhibits a lack of knowledge and proficiency among the accounting personnel, leading to the financial statements not conforming to PSAK No. 45. The mosque's accounting staff must apply PSAK No. 45 to compile their financial statements. In accordance with PSAK No. 45, the financial status statement of Al-Islah Mosque reveals total assets of Rp. 23,500,000, which aligns with the total obligations and fund balance. Net asset activity report and cash flow statement amounting to IDR 11,500,000. The PSAK No. 45 report is expected to provide a basis for improved decision-*

*making in the financial management of the Al-Islah Cisaat Sukabumi mosque.*

**Keywords:** Mosque Financial Report, PSAK No 45, Al-Islah Mosque

## PENDAHULUAN

Masjid merupakan lembaga nirlaba yang memiliki kewajiban dan hak hukum untuk melaporkan kejadian dan memberikan informasi kepada pengguna dan pihak berkepentingan lainnya (Idris, 2024). Mengingat bahwa sumbangan, sedekah, dan jenis bantuan sosial lainnya merupakan urat nadi organisasi masjid dan berkontribusi terhadap pertumbuhannya, hal ini masuk akal. Minimal bagi anggota organisasi keagamaan, organisasi harus menerima hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif. Melalui proses tertentu, informasi dapat diakses oleh setiap orang (Hidayat & Priyadi, 2022)

Hal ini untuk mencegah pihak-pihak dengan niat jahat menyalahgunakannya terhadap organisasi. Hal ini merupakan konsekuensi yang perlu dilakukan karena tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengurus masjid akan sangat dipengaruhi oleh kapasitas untuk bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut. Saat ini, masjid memiliki beberapa fungsi selain sekadar rumah ibadah. "Masjid merupakan suatu tempat untuk berkumpulnya jamaah umat Islam, termasuk tempat untuk melaksanakan berbagai ritual yang bersangkutan dengan agama, seperti akad nikah, perayaan hari besar, maulid dan lain-lain" (Yanuar & Hanifah, 2020).

Masjid berfungsi sebagai sarana pendidikan agama sekaligus Taman Belajar Al-Qur'an (TPA) yang merupakan tempat generasi muda muslim menimba ilmu agama (Wulandari, 2015). Masjid termasuk dalam kategori lembaga keagamaan ini. Masjid dapat dikategorikan sebagai lembaga nirlaba karena termasuk lembaga keagamaan yang menjalankan fungsi sosial dan keagamaan dalam Masyarakat (Rahayu et al., 2020). Setiap masjid mengelola dirinya sendiri secara berbeda, mulai dari kegiatan yang sedang berlangsung hingga pengelolaan keuangan.

Agar laporan lebih mudah difafsirkan, sebagian besar masjid menyertakan informasi keuangan mereka. Fungsi akuntansi memiliki relevansi yang signifikan karena tujuan utamanya adalah menyediakan informasi ekonomi dari entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Departemen akuntansi membuat laporan keuangan yang selanjutnya memberikan informasi tentang situasi keuangan masjid. Salah satu perbedaan utama antara laporan keuangan organisasi korporat dan organisasi nirlaba adalah format laporan keuangan organisasi nirlaba. Akan tetapi, tidak banyak orang yang mengetahui isi laporan keuangan organisasi nirlaba, termasuk gereja, masjid, dan organisasi nirlaba lainnya. Merupakan kesalahpahaman umum bahwa laporan keuangan dikenal dengan istilah yang sama di semua organisasi, bisnis, dan nirlaba. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan umum di Indonesia, seperti PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu organisasi. untuk memastikan bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba jelas, relevan, bertanggung jawab, dan sangat dapat dibandingkan dari waktu ke waktu, maka disusunlah standar yang memastikan adanya keseimbangan dalam hal ini (Hidayat & Priyadi, 2022).

Masjid yang merupakan bagian dari lembaga swadaya masyarakat nirlaba yang bergerak di bidang keagamaan juga memiliki sejumlah fungsi lain, seperti fungsi sosial dan fungsi pendidikan (Marlinah & Ibrahim, 2018). Masjid dalam situasi ini harus menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45 karena banyaknya kegiatan yang dilakukan dan tentu saja masjid menerima sumbangan atau dana dari berbagai sumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut (Gunibala et al., 2021). Akan tetapi, banyak organisasi keagamaan di Indonesia yang belum menerapkan undang-undang ini secara langsung pada lembaga keagamaan.

Saat ini marak terjadi di mana banyak masjid di Indonesia yang masih belum menyampaikan laporan keuangannya sesuai aturan, termasuk Masjid Al-Islah merupakan salah satu masjid yang beralamat Kp. Nagrak Kaler Rt 17/03, Desa Nagrak, Kec. Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan observasi pada tahap pra penelitian diperoleh informasi bahwa manajemen keuangan sering dilakukan dengan cara yang mudah. Bendahara Masjid cukup memberikan laporan pengelolaan keuangan yang merinci jumlah uang yang diterima dan dibelanjakan untuk kegiatan tertentu (misalnya, membayar energi, menyewa personil untuk mengecat atau merenovasi masjid, dan sebagainya) setiap kali ada kegiatan di masjid. Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK 45 Pada Masjid Al-Islah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Sugiyono, 2019). Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial (Moleong, 2017). Dalam riset yang menggunakan metode ini dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Adapun penelitian ini dilakukan pada Masjid Al-Islah Cisaat Sukabumi. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Sedangkan teknik penentuan sumber data menggunakan *purposive sampling*, yaitu digunakan dalam situasi dimana seorang ahli menggunakan penilaiannya dalam memilih informan dengan tujuan tertentu di dalam benaknya (Ibrahim, 2018). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu telaah dokumen dan wawancara. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah laporan situasi yaitu angka-angka yang telah dilaporkan pada laporan arus kas, aktivitas, dan situasi, serta laporan aktivitas mengenai laporan arus kas, aktivitas pembiayaan, operasional, dan investasi. Untuk menguji keabsahan data penelitian menggunakan teknik triangulasi data yaitu triangulasi teknik, waktu dan sumber, dengan tujuan untuk mendapatkan temuan atau interpretasi secara akurat dan kredibel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data atau pada saat observasi dan wawancara. Adapun langkah-langkah praktis yang dilakukan pada saat analisis data adalah (1) pengumpulan data, yaitu data yang ditemukan dilapangan bisa melebihi keinginan penulis maka penulis harus menuliskan data tersebut secara rinci, karena semakin lama peneliti terjun ke lapangan semakin kompleks pula data yang akan diperoleh. (2) penyajian data, yaitu mengumpulkan informasi, pengambilan tindakan, penyajian data kualitatif baik berupa grafik, gambar, atau tabel, (3) reduksi data, yaitu menajamkan menggolongkan, mengarahkan, membuang informasi yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dan pengambilan tindakan. (4) kesimpulan akhir, memverifikasi kembali data dan menarik kesimpulan atas data, kesimpulan akhir diambil ketika data sudah jenuh (saturated) dan setiap penambahan data baru hanya berarti tumpang tindih (redundant).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Laporan Keuangan Masjid Al-Islah Cisaat Sukabumi

Pendapatan dan sumber dana Masjid Al-Islah Cisaat Sukabumi antara lain : a) dana tetap, yaitu dana yang sifatnya rutin dan berkala serta dapat diberikan secara harian, mingguan, atau bulanan; b) dana tidak tetap, yaitu dana yang jumlah dan jangka waktunya tidak menentu; c) dana insidental, yaitu sumbangan dari berbagai pihak karena pengurus masjid menerima permintaan dana dari Takmir, yang merupakan dana yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi manajemen masjid dalam rangka mendukung kas masjid. Dari keempat aliran pendanaan, sumber kedua (kontribusi masyarakat dan dana bisnis yang dikelola oleh pengurus masjid) dapat menjadi fokus penyelidikan. Masjid AL-Islah menerima dana dari sejumlah sumber, termasuk sumbangan amal dari masyarakat, infaq, shadaqah, dan uang zakat; termasuk kotak amal Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, dan kotak amal tarawih.

Jemaat Masjid Al-Islah memberikan informasi kepada peneliti tentang sumber pendapatan keuangan masjid. Informasi ini terkait erat dengan sumbangan yang diberikan oleh jemaat, dan tidak ada sumber pendapatan lainnya, seperti usaha komersial yang tersedia bagi masjid. Sementara itu, hak kepemilikan atas tanah dan bangunan, atau wakaf, telah diberikan kepada masjid. Melalui pengumpulan uang zakat, shadaqah, dan infaq, masjid dapat berkembang dan memperoleh dana dari beberapa sumber sesuai dengan norma-norma Islam.

### Pendapatan dan Pengeluaran

Data yang diterima dari pengurus Masjid Al-Islah mengenai Laporan pendapatan dan pengeluaran, di mana dana didapat dari sumbangan masyarakat dan donator berupa infak, sedekah, dan zakat. Selanjutnya dari kotak amal, yang didistribusikan pada hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, dan saat Shalat tarawih. Serta dana insidental, yang mencakup kontribusi masyarakat untuk mendukung kegiatan besar tertentu, misalnya renovasi atau pengembangan masjid. Begitupun dengan wakaf, yang mencakup tanah atau bangunan untuk keperluan pengembangan masjid. Untuk lebih jelasnya mengenai laporan pendapatan Masjid Al-Islah, tersaji pada tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1. Laporan Keuangan Masjid Al-Islah  
(31 Desember 2023)**

| Kategori                 | Keterangan                          | Jumlah (Rp)       |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Penerimaan</b>        | Saldo Awal                          | 11.500.000        |
|                          | Kotak Amal                          | 3.500.000         |
|                          | Kotak Amal Jumat                    | 5.200.000         |
|                          | Donatur dan Lainnya                 | 18.000.000        |
| <b>Total Penerimaan</b>  |                                     | <b>35.500.000</b> |
| <b>Pengeluaran</b>       | Imaroh (Peribadahan)                | 4.000.000         |
|                          | Idaroh (Administrasi dan Manajemen) | 4.000.000         |
|                          | Riayah (Pemeliharaan dan Peralatan) | 6.500.000         |
| <b>Total Pengeluaran</b> |                                     | <b>14.500.000</b> |
| <b>Ringkasan</b>         | Saldo Akhir                         | <b>21.000.000</b> |

Berdasarkan tabel laporan keuangan pada 31 Desember 2023, total penerimaan adalah Rp 35.500.000, yang bersumber dari saldo awal tahun sebelumnya Rp 11.500.000, Kotak amal Rp 3.500.000, Kotak amal Jumat Rp 5.200.000, donatur dan lainnya Rp 18.000.000. Pendapatan yang signifikan ini menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dari jamaah dan masyarakat sekitar dalam mendukung operasional masjid. Sedangkan pengeluaran dana masjid dialokasikan untuk berbagai kebutuhan yang dikelompokkan menjadi tiga bidang utama: 1) Imaroh (Bidang Peribadahan): Rp 4.000.000, digunakan untuk mendukung kegiatan ibadah seperti pembelian

perlengkapan shalat atau peralatan penunjang lainnya. 2) Idaroh (Administrasi dan Manajemen): Rp 4.000.000, digunakan untuk operasional administrasi masjid, termasuk biaya listrik dan kebutuhan lainnya. 3) Riayah (Pemeliharaan dan Peralatan): Rp 6.500.000, dialokasikan untuk pembelian karpet baru, alat kebersihan, dan bahan bangunan untuk renovasi. Dengan total pengeluaran selama tahun 2023 adalah Rp 14.500.000, dengan saldo akhir mencapai Rp 21.000.000.

## **Kesesuaian dengan PSAK No. 45**

Laporan keuangan belum memenuhi standar PSAK No. 45 untuk organisasi nirlaba, yang seharusnya mencakup laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tidak ada laporan posisi keuangan yang menunjukkan aset, liabilitas, dan aset bersih secara terstruktur, dan catatan keuangan hanya berbentuk laporan sederhana terkait pemasukan dan pengeluaran bulanan saja.

## **Kelemahan Pengelolaan Keuangan**

Kelemahan pengelolaan keuangan ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

### **1. Kesenjangan Keahlian Staf Akuntansi**

Kesenjangan keahlian staf akuntansi merupakan kelemahan utama yang menghambat penerapan PSAK No. 45, sebuah standar penting dalam pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

#### **a. Minimnya Kompetensi Teknis**

Staf akuntansi Masjid Al-Islah, termasuk bendahara, belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang prinsip dasar akuntansi seperti penyusunan laporan posisi keuangan, arus kas, dan aktivitas. Akibatnya, pelaporan hanya dilakukan secara sederhana dan tidak mencakup elemen penting seperti klasifikasi aset, liabilitas, aset bersih, serta rincian penggunaan dana.

#### **b. Keterbatasan Pelatihan**

Tidak ada pelatihan atau pendampingan khusus bagi staf untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam penerapan standar akuntansi. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai kerangka kerja akuntansi modern dan teknik pelaporan yang lebih akurat serta sesuai aturan.

### **2. Pengelolaan Dana yang Kurang Transparan**

Standar transparansi pengelolaan keuangan pada Masjid Al-Islah belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat atau ketentuan PSAK No. 45, dengan beberapa indikasi berikut:

#### **a. Pencatatan yang Tidak Komprehensif**

Laporan keuangan terbatas hanya pada penerimaan dan pengeluaran kas tanpa dokumentasi yang lebih luas mengenai aset tetap (seperti karpet baru atau alat kebersihan) dan perhitungan perubahan nilai aset bersih. Tidak adanya laporan arus kas menyulitkan jamaah untuk menilai bagaimana uang masuk dan keluar dikelola.

#### **b. Keterbatasan Catatan Rinci**

Tidak ada "Catatan atas Laporan Keuangan" yang menjelaskan lebih rinci kebijakan penggunaan dana atau bagaimana alokasi sesuai tujuan tertentu, seperti infak untuk ibadah atau pemeliharaan. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan bagi jamaah mengenai aliran dan alokasi dana sesuai niat awal pemberian mereka.

#### **c. Minimnya Laporan Periodik**

Laporan keuangan tidak disusun secara konsisten dalam format yang informatif dan hanya berbasis pada pencatatan manual sederhana, sehingga sulit diverifikasi atau diaudit oleh pihak ketiga jika diperlukan. Ketidakhadiran mekanisme pelaporan yang terstandar menyebabkan adanya potensi salah alokasi dana atau inefisiensi penggunaan dana.

Dengan adanya kelemahan pengelolaan dari laporan keuangan yang disajikan, berdampak pada kurang transparansinya yang berpotensi dapat mengurangi tingkat kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan keuangan masjid. Di mana akuntabilitas internal dari takmir masjid kesulitan menunjukkan pertanggungjawaban finansial yang jelas kepada pemangku kepentingan, termasuk jamaah dan donatur tetap. Serta Masjid menjadi kurang kompetitif dalam mendapatkan donasi besar atau hibah dari pihak eksternal yang mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas sesuai standar.

## **Pembahasan**

Pengelolaan keuangan merupakan aspek krusial dalam menjalankan operasional organisasi nirlaba, termasuk Masjid Al-Islah. Berdasarkan analisis laporan keuangan, ditemukan beberapa hal yaitu:

### **1. Praktik Pengelolaan Keuangan yang Sederhana**

Masjid Al-Islah mengelola keuangannya dengan pendekatan sederhana, di mana hanya transaksi penerimaan dan pengeluaran yang tercatat. Hal ini mencerminkan upaya awal dalam menciptakan sistem keuangan yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan jamaah. Namun, sistem ini belum sepenuhnya memenuhi harapan akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45, yang mengharuskan organisasi nirlaba menyajikan laporan keuangan yang meliputi:

- Laporan posisi keuangan,
- Laporan aktivitas,
- Laporan arus kas, dan
- Catatan atas laporan keuangan.

### **2. Kesenjangan dengan PSAK No. 45**

Sistem pencatatan Masjid Al-Islah masih terbatas pada laporan sederhana berbasis kas. Tidak ada pemisahan antara aset lancar, aset tetap, dan liabilitas, sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 45. Misalnya, tidak ada informasi terkait perubahan aset bersih, arus kas, atau rincian aset dan liabilitas, yang sangat penting untuk menilai kondisi keuangan secara holistik.

### **3. Pentingnya Akuntabilitas kepada Jamaah**

Masjid sebagai entitas keagamaan nirlaba memiliki kewajiban moral untuk menunjukkan transparansi dan kejelasan penggunaan dana yang diterima dari jamaah, donatur, dan sumber lainnya. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan jamaah, sebagaimana diupayakan oleh Takmir Masjid melalui diskusi rutin dengan jamaah dan pelaporan publik meskipun masih sederhana.

### **4. Hambatan dan Tantangan Implementasi**

Hambatan utama dalam penerapan PSAK No. 45 adalah kurangnya staf akuntansi yang kompeten dan minimnya pelatihan pengelolaan keuangan berbasis standar akuntansi modern. Hal ini mengakibatkan pelaporan keuangan yang tidak lengkap dan kurang memenuhi standar keuangan organisasi nirlaba.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Masjid Al-Islah masih tergolong sederhana dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Di mana adanya keterbatasan penerapan standar akuntansi, yaitu laporan keuangan Masjid Al-Islah hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran secara sederhana tanpa adanya laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, atau catatan keuangan yang rinci. Selanjutnya tingkat transparansi yang rendah, yaitu pengelolaan dana belum cukup transparan untuk memenuhi harapan jamaah, terutama dalam memisahkan dan mengalokasikan dana sesuai

peruntukannya. Informasi detail terkait penggunaan dana, seperti laporan operasional dan aset, belum tersedia dengan jelas. Akan tetapi antusiasme partisipasi jamaah yang signifikan, menjelaskan meskipun terdapat kekurangan dalam sistem pelaporan, tingkat partisipasi jamaah dan masyarakat sekitar sangat tinggi, sebagaimana tercermin dari total penerimaan dana yang mencapai Rp 35.500.000 pada tahun 2023.

Implikasi Manajerial dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, Masjid Al-Islah perlu mengambil langkah strategis yang tidak hanya memperbaiki akuntabilitas internal tetapi juga membangun kepercayaan jamaah melalui sistem keuangan yang transparan dan sesuai standar. Beberapa implikasi manajerial yaitu peningkatan kompetensi pengelola keuangan dengan mengikut sertakan pelatihan terkait penerapan PSAK No. 45, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan formal seperti posisi keuangan, arus kas, aktivitas, dan catatan keuangan bagi takmir masjid. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan cara membuat laporan keuangan secara periodik (bulanan atau tahunan) yang disusun dengan format standar dan diumumkan kepada jamaah melalui media cetak atau digital. Membangun sistem audit internal dan eksternal dengan melibatkan tim audit internal atau pihak ketiga independen untuk memeriksa laporan keuangan guna memastikan transparansi dan keakuratan data.

Saran-saran bagi peneliti ke depannya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama, diharapkan dapat memperluas cakupan dan kontribusi penelitian terkait pengelolaan keuangan organisasi nirlaba, khususnya masjid, serta mendorong perbaikan tata kelola secara berkelanjutan. Dan Penelitian selanjutnya dapat memperkuat fondasi teoritis dan menawarkan solusi praktis yang lebih inovatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- AR, F. Y., & Hanifah, W. S. (2020). Telaah Penerapan PSAK 45 Dan PSAK 109 Dalam Rekonstruksi Akuntansi Pelaporan Keuangan Masjid. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 45-55.
- Gunibala, Z., Amaliah, T. H., & Mahmud, M. (2021). Analisis Implementasi Akuntansi Masjid Berdasarkan PSAK 45 Dan Berbasis Komputer. *AKASYAH: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Syariah*, 1(2), 71-88.
- Hidayat, Moh. N., & Priyadi, I. H. (2022). Implementasi Pengelolaan Keuangan Masjid Agung Asy Syuhada Pamekasan Berdasarkan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 2(1), 34–44. <https://doi.org/10.19105/sfj.v2i1.5780>
- Idris, N. F. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Raya Al-Aqsha Merauke Berdasarkan Psak 45. *Papsel Economic Journal*, 1(2), 44-54.
- Marlinah, A., & Ibrahim, A. (2018). Penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No. 45. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 15(1).
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Rahayu, D. R., Halim, M., & Nuha, G. A. (2020). Penerapan Akuntansi Nirlaba Berdasarkan Psak No. 45 (Studi Kasus Pada Masjid Al-Baitul Amien Di Jember). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17(1), 37-48.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Alfabeta.
- Wulandari, F. (2015). Penerapan PSAK 45 Dalam Mengkomunikasikan Aktivitas Pelayanan Masjid Al-Falah Surabaya Terhadap Publik. *Calyptra*, 4(1), 1-16.